



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

### LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

PARAF PENANGGUNG JAWAB		
No	NAMA JABATAN	Paraf
	Menimbang	
1.	Sekretaria Daerah	
2.	Asisten Adm. Umum	
3.	Kesag. Hukum	
4.	Kasubbag: a. Per. UU b. Bankum c. Su. Dak	
5.	Staf Hukum	

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;

b. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan;

c. bahwa pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF PENANGGUNG	
No	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris Daerah
2.	Asisten Afd. Umum
3.	Kabag Hukum
4.	Kasubbag : a. Per. UU b. San'tum c. Ev. Dok
5.	Staff

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KOTA MEDAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Pejabat yang diunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mengelola dan bertanggungjawab terhadap anggaran pada setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
No	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris Daerah
2.	Plt. Sekretaris Adm. Umum
3.	Kebag. Hukum
4.	Kasubag : a. Per. UU
	b. Bankam
	c. Dok
5.	Unit. Teknis

Menetapkan

7. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan SPSE.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik pada LPSE Kota Medan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya melalui sarana elektronik (E-Procurement) di LPSE Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  - c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
  - d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
  - e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan melalui LPSE Daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh pengadaan barang/jasa.

## BAB IV PEMBENTUKAN

### Pasal 4

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah.

## BAB V KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 5

Kelembagaan LPSE Daerah berbentuk non struktural dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan. ✓

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari:
- Pembina;
  - Pengarah;
  - Ketua;
  - Sekretaris;
  - Bidang Administrasi Sistem Informasi;
  - Bidang Registrasi dan Verifikasi;
  - Bidang Layanan Pengguna, dan
  - Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 7

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
  - melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendanya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi tanggapan dan jawaban.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPSE mempunyai fungsi:

- administrator sistem elektronik;
- unit registrasi dan verifikasi pengguna;
- unit layanan pengguna;
- mengoperasikan sistem pengadaan Barang/jasa secara elektronik (E-Procurement);
- melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku;
- melakukan pelatihan/training kepada panitia lelang dan penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara elektronik; dan
- sebagai help desk yang menyediakan layanan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik pada penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
No	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris Daerah
2.	Asisten Adm. (P)
3.	Kabag. Hukam
4.	Kasubag. a. Per. h. Bina
	Ev. Sanggahin dan jawaban
	Staf Moka

**Bagian Keempat  
Tugas Perangkat Organisasi**

**Pasal 9**

Pengarah mempunyai tugas:

- a. mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas LPSE;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pedoman kerja bagi LPSE;
- c. memantau dan mengevaluasi program kerja LPSE; dan
- d. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan.

**Pasal 10**

Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

**Pasal 11**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan instansi terkait;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
  - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

**Pasal 12**

- (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai fungsi:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
  - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  - c. pemberitahuan informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
  - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

**Pasal 13**

- (1) Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang di persyaratkan;
  - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
  - d. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
  - e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
  - f. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.

**Pasal 14**

- (1) Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Pengguna mempunyai fungsi:
- pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
  - pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
  - pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan sosialisasi peraturan serta prosedur pengadaan system elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai fungsi:
- memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE; dan
  - memberikan sosialisasi terkait peraturan serta prosedur pengadaan sistem elektronik.

### BAB VI TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Ketua LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketua LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketua LPSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas

No	NAMA JABATAN
1.	Sekretaris
2.	Asisten
3.	Kabeg Hukum
4.	Kasubag : a. Per. UU
	b. Bankum
5.	Staf Hukum

- (4) Setiap Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua LPSE dibantu oleh Kepala Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (8) Semua unsur di lingkungan LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12-9-2011

**WALIKOTA MEDAN**

dto

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 12-9-2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN**




**Ir. SYAIFUL BAHRI**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 38**

PARAF PENANGGUNG JAWAB		
No	NAMA JABATAN	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kasubag : a. Per. UU b. Bankum c. Ev. Dok	
5.	Staf Hukum	



Lampiran : Peraturan Walikota Medan.  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Kota Medan



Ditetapkan di Medan  
 pada tanggal 12-9-2011

WALIKOTA MEDAN

dto

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

PARAF PENANGGUNG J. W.		
No	NAMA JABATAN	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Sek. Daerah	<i>[Signature]</i>
3.	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4.	Wakil Sek. Daerah	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Medan  
 pada tanggal 12-9-2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

*[Signature]*

Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 38